

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas, untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Akuntabilitas yang dilakukan Perangkat Desa Pasuruan dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sudah dilakukan secara maksimal yaitu dengan mencatat laporan keuangan realisasi APB Desa setiap tahunnya dan pertanggungjawaban perangkat desa sudah sesuai dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam pencatatannya.
2. Bentuk Transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Pasuruan dengan melakukan pemasangan Banner dan adanya Website Desa Pasuruan yang bisa diakses masyarakat untuk melihat program kegiatan atau data lainnya, dengan kata lain masyarakat tidak harus datang langsung ke Balai Desa Pasuruan.

B. Saran

1. Bagi Perangkat Desa

Bagi Perangkat Desa diharapkan untuk kemudahan dalam mengakses website Desa Pasuruan yang bertujuan untuk memaksimalkan mengakses data-data atau memahami program kegiatan dan bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh perangkat Desa Pasuruan tanpa mengunjungi Balai Desa Pasuruan. Harapan saya untuk Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon untuk bisa memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan program-program kegiatannya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya saran yang dapat diberikan berkaitan dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat meneliti secara lebih rinci terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa,

peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber rujukan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa serta dapat memperluas objek penelitian.

